

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN SERTIFIKASI AWAL
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU
PADA PBPHH PT NIMBO WANA INDUSTRI
KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA**

Kami selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) :

Nama LPVI : **PT LAMBODJA SERTIFIKASI**
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : lambodjasertifikasi@gmail.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH :

Nama Pemegang Izin : **PT Nimbo Wana Industri**
Nomor dan Tanggal SK : NIB : 1109220009168, Tanggal 11 September 2022
Sertifikat Standar : 11092200091680049, Tanggal 12 Desember 2022
Lokasi Audit : Kampung Benyom Jaya I Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua
Kapasitas Produksi : 5.900 m³/tahun
Jenis Produk : Kayu Gergajian
Alamat Perusahaan : Kampung Benyom Jaya I Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2023 bahwa PT Nimbo Wana Industri ditetapkan "**MEMENUHI**" penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.1 (Pedoman VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP) dan Lampiran 4.2 (Standar VLK pada IUIPHHK) sehingga Sertifikat Legalitas dapat **DITERBITKAN**.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 21 Maret 2023
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



**LAMBODJA
SERTIFIKASI**

Ir. Isbat, M.Si, IFU., ASEAN Eng.
Direktur Utama

RINGKASAN HASIL SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PBPHH PT NIMBO WANA INDUSTRI

1. IDENTITAS LPVI

- a. Nama Lembaga : **PT LAMBODJA SERTIFIKASI**
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN dan LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Sektor 2 Taman Yasmin, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : lambodjasertifikasi@gmail.com
- e. Direksi
-Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si, IPU., ASEAN Eng
- f. Pedoman dan Standar : - Permen LHK Nomor P.8 tahun 2021
- Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.2 (Kepdirjen PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020)
- g. Tim Audit / Auditor : Edi Wilson, S.Hut (Lead / Auditor VLK Industri)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Deni A. Novendi

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Auditee/Pemegang Izin : **PT NIMBO WANA INDUSTRI**
- b. Nomor & Tanggal SK : 1. NIB : 1109220009168, Tanggal 11 September 2022
2. Sertifikat Standar : 11092200091680049, Tanggal 12 Desember 2022
- c. Kapasitas Produksi : 5.900 M³/Tahun
- d. Jenis Produk : Kayu Gergajian (KBLI 16101)
- e. Lokasi Izin : Jl. Kenanga Blok C RT 007/RW 003, Kampung Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
- f. Alamat Kantor
- Kantor Pusat : Jl. Mawar, Benyom Jaya I, Kampung Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. 99362.
 - Kantor Cabang : -
- g. Nomor Telp/Fax/E-mail : ptnimbowanaindustri@gmail.com
- h. Pengurus/Wakil Manajemen : Edy Santoso

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 21/02/2023 : <ul style="list-style-type: none"> Hotel Suni, Abepura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua 	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh Auditor PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan Perusahaan PT Nimbo Wana Industri. Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya : Perkenalan, konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar audit; konfirmasi bahasa yang digunakan; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditi untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan; informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; Konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab; Penandatanganan Berita Acara (BA) Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	Selasa – Kamis, 21 – 23/02/2023 : <ul style="list-style-type: none"> Lokasi Industri PT Nimbo Wana Industri, Jl. Kenanga Blok C RT 007/RW 003, Kampung Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kab. Jayapura, Prov. Papua 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee sesuai dengan ruang lingkup; pedoman dan standar audit mengacu kepada Lampiran 4.1 dan 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 23/02/2023 : <ul style="list-style-type: none"> Lokasi Industri PT Nimbo Wana Industri, Jl. Kenanga Blok C RT 007/RW 003, Kampung Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kab. Jayapura, Prov. Papua 	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan Penutupan dihadiri oleh Auditor PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan Perusahaan PT Nimbo Wana Industri. Materi Pertemuan Penutup diantaranya : Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling; Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya; tanya jawab; dan Penandatanganan Berita Acara (BA) Pertemuan Penutup.
Rapat Pengambilan Keputusan	Selasa, 14/03/2023 : Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Taman Yasmin, Bogor. Jawa Barat	Hasil verifikasi lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil Sertifikasi Awal VLHHK pada Pemegang PBPHH PT Nimbo Wana Industri adalah " Memenuhi ". Dengan demikian, Sertifikat Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (S-Legalitas) dapat DITERBITKAN .

4. RINGKASAN HASIL VERIFIKASI

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia Akta pendirian perusahaan PT Nimbo Wana Industri (PT NWI) Nomor 04 tanggal 08 September 2022 dengan Notaris Ratna Nelli Riyanty, S.H., Sp.N., M.H. Notaris berkedudukan di Kabupaten Jayapura, dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0062128.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 09 September 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Nimbo Wana Industri. ▪ PT Nimbo Wana Industri telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB): 1109220009168 yang diterbitkan oleh Kepala BKPM RI melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 11 September 2022.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	<p>Memenuhi</p> <p>Tersedia SIUP PT Nimbo Wana Industri yaitu berupa NIB: 1109220009168 yang diterbitkan oleh Kepala BKPM RI melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 11 September 2022, dan Sertifikat Standar Nomor : 11092200091680049 yang diterbitkan a.n. Gubernur oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Papua melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 12 Desember 2022. NIB dan Sertifikat Standar tersebut merupakan Perizinan Berusaha bagi PT Nimbo Wana Industri untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial sesuai dengan ruang lingkup usaha PT Nimbo Wana Industri yaitu Industri Penggergajian Kayu (KBLI 16101).</p>
	c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<p>Memenuhi</p> <p>Tersedia TDP PT Nimbo Wana Industri yaitu NIB : 1109220009168 yang diterbitkan oleh Kepala BKPM RI melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 11 September 2022. NIB tersebut berlaku di seluruh wilayah RI selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). NIB/TDP tersebut sesuai dengan kegiatan usaha PT Nimbo Wana Industri yaitu Industri Penggergajian Kayu (KBLI 16101).</p>
	d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<p>Memenuhi</p> <p>Tersedia NPWP PT Nimbo Wana Industri Nomor 60.912.041.5-952.000, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jayapura. Informasi yang tertera pada NPWP PT Nimbo Wana Industri tersebut telah sesuai dengan NIB dan dokumen terkait lainnya.</p>
	e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/	<p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Nimbo Wana Industri telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>		<p>kegiatan usahanya yaitu Dokumen/Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Pembangunan dan Operasional Industri Perizinan Berusaha Hasil Hutan (PBP HH) Terintegrasi Kapasitas Produksi 6.000 M3/Tahun PT Nimbo Wana Industri di Kampung Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kab. Jayapura, Prov. Papua. Dokumen UKL-UPL tersebut telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua melalui Surat Rekomendasi Nomor 6522/18598 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Rekomendasi Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perizinan Berusaha Pengelolaan Atas Hasil Hutan Terintegrasi Seluas 2 Hektar dengan Kapasitas Produksi Industri Kayu Primer/Sekunder 6.000 M3/Tahun oleh PT Nimbo Wana Industri di Jl. Kenanga Blok C, RT 07/RW 03, Kampung Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kab. Jayapura, Prov. Papua.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PT Nimbo Wana Industri juga telah memperoleh persetujuan lingkungan melalui Surat Persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 991 Tahun 2022 tanggal 09 November 2022 Tentang Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Perizinan Berusaha Pengelolaan Atas Hasil Hutan Terintegrasi Seluas 2 Hektar dengan Kapasitas Produksi Industri Kayu Primer/Sekunder 6.000 M3/Tahun oleh PT Nimbo Wana Industri di Kampung Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. ▪ Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Nimbo Wana Industri dan PT Nimbo Wana Industri telah menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Semester II Tahun 2022 dan menyampaikannya ke instansi berwenang.
<p>f. IUIPHHK</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Nimbo Wana Industri telah memiliki IUIPHHK/PBP HH yang diterbitkan instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya yaitu berupa Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1109220009168 yang diterbitkan oleh Kepala BKPM RI melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 11 September 2022, dan Sertifikat Standar: 11092200091680049 yang diterbitkan a.n. Gubernur Papua oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Papua melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 12 Desember 2022. Sertifikat Standar PT Nimbo Wana Industri tersebut telah terverifikasi, dimana jenis usaha PT Nimbo Wana Industri adalah Industri Penggergajian Kayu</p>

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			(Kode KBLI : 16101) dengan kapasitas produksi 5.900 m ³ /tahun. Jenis usaha yang dijalankan oleh PT Nimbo Wana Industri sesuai dengan dokumen izin usaha/IUIPHHK/PBPHH yaitu Industri Penggergajian Kayu.
	g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	RPBBI atau Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) PT Nimbo Wana Industri tahun 2023 (tahun berjalan) telah disampaikan secara online melalui situs rpbbi.menlhk.go.id, sesuai dengan tanda terima penyampaian RKOPHH Nomor 0001034263 tanggal 09 Februari 2023. Realisasi pemenuhan bahan baku PT Nimbo Wana Industri sesuai dengan RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Dokumen pendukung sumber bahan baku sesuai dengan RKOPHH tersedia lengkap (kontrak suplai bahan baku dan SK RKTTPH pemasok).
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Nimbo Wana Industri telah memiliki NIB : 1109220009168 yang diterbitkan oleh Kepala BKPM RI melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 11 September 2022, dan Sertifikat Standar Nomor : 11092200091680049 yang diterbitkan a.n. Gubernur oleh Kepala DPMPSTP Provinsi Papua melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 12 Desember 2022, yang sekaligus berfungsi sebagai dokumen identitas importir yang sah.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT Nimbo Wana Industri sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli dan bukti tanda terima kayu melalui SIPUHH dan dokumen SKSHHK. Bahan baku kayu bulat yang diterima PT Nimbo Wana Industri berasal dari hutan negara (PBPH PT Mondialindo Setya Pratama) yaitu sebanyak 122 batang dengan volume sebesar 100,74 m ³ yang disertai dengan dokumen SKSHHK sebanyak 15 set pada tanggal 19 Februari 2023 dan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat No: 01/PKS-MSP-NWI/II/2023 tanggal 08 Februari 2023.
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat. (DPKB)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan kayu bulat PT Nimbo Wana Industri sampai dengan periode 23 Februari 2023 berasal dari hutan negara (PBPH PT Mondialindo Setya Pratama) yang dilengkapi dengan dokumen SKSHHK, dan kayu bulat diterima dan diperiksa di TPK Industri PT Nimbo Wana Industri oleh P3KB berkualifikasi GANISPH PKB a.n. Bernardus Fangohoi (No.reg. 04210008130).

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil pemeriksaan kayu buat dicatat dalam DPKB melalui aplikasi SIPUHH pada tanggal 20 Februari 2023. DPKB telah dicetak dan ditandatangani oleh petugas berwenang, dan hasil pemeriksaan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (15 set SKSHHK, Tgl. 19 Februari 2023) yaitu sebanyak 122 batang dengan volume sebesar 100,74 m³ dengan jenis kayu seluruhnya jenis merbau. ▪ Kayu bulat yang diterima telah dibubuhi Label ID Barcode sesuai ketentuan.
	c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sampai dengan periode 23 Februari 2023, terdapat 15 kali penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara (PBPH PT Mondialindo Setya Pratama) yaitu sebanyak 122 Batang dengan volume sebesar 100,74 M3 dan dilengkapi dengan 15 set dokumen SKSHHK dan lampiran DK, tanggal 19 Februari 2022. ▪ SKSHHK dari pemasok diterima di TPK Industri PT Nimbo Wana Industri dan diverifikasi melalui aplikasi SIPUHH oleh P3KB a.n. Bernardus Fangohoi (No.reg. 04210008130). Kartu GANISPHPL PKB-R (P3KB) masih berlaku dengan masa tugas 09 Januari 2023 s.d. 14 Mei 2023. ▪ Hasil pemeriksaan stock bahan baku di TPK Industri PT Nimbo Wana Industri sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen SKSHKH dan DPKB. ▪ Jumlah batang dan volume di dalam dokumen SKSHHK sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama.
	d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	Not Applicable	PT Nimbo Wana Industri tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu. Seluruh bahan baku kayu yang diterima PT Nimbo Wana Industri sampai dengan 23 Februari 2023 adalah kayu bulat yang berasal dari hutan negara (PBPH).
	e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	PT Nimbo Wana Industri tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri. Seluruh bahan baku kayu yang diterima PT Nimbo Wana Industri sampai dengan 23 Februari 2023 adalah kayu bulat yang berasal dari hutan negara (PBPH).
	f. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu bulat PT Nimbo Wana Industri sampai dengan periode 23 Februari 2023 adalah PBPH yang telah bersertifikat PHL.
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen Impor	Not Applicable	PT Nimbo Wana Industri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Pemenuhan bahan baku kayu bulat untuk kegiatan produksi berasal dari sumber dalam negeri (domestik).

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	b. Persetujuan Impor	Not Applicable	PT Nimbo Wana Industri dalam kegiatan produksinya menggunakan bahan baku kayu yang bersumber dari dalam negeri (domestik) dan tidak melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya, sehingga tidak tersedia dokumen persetujuan impor.
	c. Laporan realisasi impor	Not Applicable	PT Nimbo Wana Industri tidak melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya, sehingga tidak tersedia laporan realisasi impor.
	d. Bukti pembayaran bea masuk jika terkena bea masuk	Not Applicable	PT Nimbo Wana Industri tidak melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya, sehingga tidak tersedia bukti pembayaran bea masuk untuk impor kayu dan produk turunannya.
	e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	PT Nimbo Wana Industri tidak melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya.
	f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	PT Nimbo Wana Industri dalam kegiatan produksi menggunakan bahan baku kayu bulat dalam negeri (domestik) dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor.
	g. Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	PT Nimbo Wana Industri baru mulai berproduksi dan dalam kegiatan produksinya menggunakan bahan baku kayu dalam negeri (domestik) dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga tidak tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.
	h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	PT Nimbo Wana Industri dalam kegiatan produksinya direncanakan menggunakan bahan baku kayu dalam negeri (domestik) dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga tidak tersedia dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku.
	i. DKP Impor	Not Applicable	PT Nimbo Wana Industri dalam kegiatan produksinya menggunakan bahan baku kayu dalam negeri (domestik) dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga tidak tersedia dokumen terkait DKP Impor.
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Nimbo Wana Industri telah menerapkan sistem pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang mendukung sistem penelusuran kayu pada proses produksi, berupa catatan/tally sheet harian penggunaan bahan baku kayu bulat dan hasil produksi. Catatan/laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi harian juga telah diunggah/diinput pada menu Laporan KB diolah dan Laporan Hasil Produksi (LHP-KO) pada SIPUHH PT Nimbo Wana Industri.
	b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi kayu gergajian PT Nimbo Wana Industri selama periode audit s.d. 23 Februari 2023 telah sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMKO/LMHHOK). Terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen, dimana rendemen produksi kayu gergajian PT Nimbo Wana

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Industri selama periode tersebut adalah sebesar 57%.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT Nimbo Wana Industri baru memulai proses produksi dan realisasi produksi kayu olahan PT Nimbo Wana Industri tidak melebihi Kapasitas Produksi yang diizinkan (5.900 m ³ /tahun), dimana realisasi produksi selama periode audit adalah kayu gergajian dengan volume sebesar 1,5984 m ³ .
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Sampai dengan pelaksanaan audit (23 Februari 2023), realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat PT Nimbo Wana Industri berasal dari hutan negara (PBPH PT Mondialindo Setya Pratama/PT MSP), sehingga tidak terdapat bahan baku maupun hasil produksi PT Nimbo Wana Industri yang berasal dari kayu hasil lelang.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi (LMKB dan LMKO) PT Nimbo Wana Industri periode November 2022 s.d. Februari 2023 sesuai dengan dokumen pendukungnya (SKSHHK KB, DPKB, Daftar Stock Bahan Baku, Laporan Produksi, DII), serta sesuai dengan data mutasi dan stock kayu pada aplikasi SIPUHH PT Nimbo Wana Industri.
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). (jika melalui penyedia jasa)		
	a. Dokumen S-LK atau DKP yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	PT Nimbo Wana Industri mengerjakan sendiri seluruh proses produksi dan tidak melakukan mekanisme penjasaaan dengan pihak lain, sehingga tidak tersedia dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	PT Nimbo Wana Industri mengerjakan sendiri seluruh proses produksi dan tidak melakukan mekanisme penjasaaan dengan pihak lain.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	PT Nimbo Wana Industri mengerjakan sendiri seluruh proses produksi dan tidak melakukan mekanisme penjasaaan dengan pihak lain.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable	PT Nimbo Wana Industri mengerjakan sendiri seluruh proses produksi dan tidak melakukan mekanisme penjasaaan dengan pihak lain.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable	PT Nimbo Wana Industri mengerjakan sendiri seluruh proses produksi dan tidak melakukan mekanisme penjasaaan dengan pihak lain.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Sampai dengan pelaksanaan audit (23 Februari 2023), PT Nimbo Wana Industri baru memulai proses produksi kayu gergajian dan belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu gergajian.
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	Sampai dengan pelaksanaan audit (23 Februari 2023), PT Nimbo Wana Industri baru memulai proses produksi kayu gergajian dan belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu gergajian baik untuk tujuan domestik maupun ekspor.
	b. Dokumen ekspor	Not Applicable	Sampai dengan pelaksanaan audit (23 Februari 2023), PT Nimbo Wana Industri baru memulai proses produksi kayu gergajian dan belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu gergajian baik untuk tujuan domestik maupun ekspor.
	c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	Sampai dengan pelaksanaan audit (23 Februari 2023), PT Nimbo Wana Industri baru memulai proses produksi kayu gergajian dan belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu gergajian baik untuk tujuan domestik maupun ekspor
	d. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Jika terkena bea keluar	Not Applicable	Sampai dengan pelaksanaan audit (23 Februari 2023), PT Nimbo Wana Industri baru memulai proses produksi kayu gergajian dan belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu gergajian baik untuk tujuan domestik maupun ekspor
	e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	Sampai dengan pelaksanaan audit (23 Februari 2023), PT Nimbo Wana Industri baru memulai proses produksi kayu gergajian dan belum melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu gergajian baik untuk tujuan domestik maupun ekspor.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Not Applicable	PT Nimbo Wana Industri belum memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa PT Nimbo Wana Industri belum membubuhkan Tanda V-Legal pada produk atau dokumen.
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia prosedur (SOP) K3 PT Nimbo Wana Industri yang disahkan/ditetujui oleh Direktur PT Nimbo Wana Industri pada bulan Desember 2022, dan tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam rangka implementasi pedoman/prosedur K3 di lapangan yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur PT Nimbo Wana Industri Nomor 001/SK-K3/NWI-JPR/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Penanggungjawab Dalam

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Implementasi Pedoman/Prosedur K3 PT Nimbo Wana Industri.
	b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Nimbo Wana Industri telah menyediakan peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan resiko pekerjaan seperti APD, Kotak P3K dan obat-obatan, APAR, rambu-rambu himbauan dan larangan/peringatan terkait K3, serta di sekitar lokasi pabrik telah tersedia tanda/rambu jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Catatan Kecelakaan Kerja PT Nimbo Wana Industri selama periode audit yang menyatakan bahwa selama periode tersebut tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja yang dipersiapkan PT Nimbo Wana Industri adalah dengan menyediakan peralatan K3 dan perlengkapan P3K, pemasangan rambu-rambu K3, serta menerapkan prosedur K3 dengan baik.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat surat pernyataan dan surat edaran yang ditandatangani oleh Direktur PT Nimbo Wana Industri tanggal 13 Desember 2022 yang menyatakan dan memberitahukan kepada karyawan PT Nimbo Wana Industri bahwa pihak manajemen PT Nimbo Wana Industri mengizinkan/membolehkan karyawan/ karyawan/ karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja atau menjadi anggota dari Serikat Pekerja atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja dalam lingkup perusahaan tanpa mengikat karyawan dan tidak memberikan sanksi kepada karyawan. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyatakan bahwa PT Nimbo Wana Industri sejauh ini memberikan kebebasan kepada setiap karyawan jika ingin terlibat/membentuk serikat pekerja.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih 10 orang	Memenuhi	PT Nimbo Wana Industri telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang ditandatangani/ditetapkan oleh Direktur PT Nimbo Wana Industri (Robertus Urumban), dan telah disampaikan/ didaftarkan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura untuk proses pengesahan.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Nimbo Wana Industri tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda sudah berumur > 30 tahun yaitu a.n. Nofri Yermias (L), kelahiran Jayapura, 13 November 1992, sebagai Operator Forklift dengan status karyawan bulanan.



SERTIFIKAT

Legalitas Hasil Hutan

NOMOR : LASER/S-LEGALITAS/NWI/112

Diberikan Kepada :

PT NIMBO WANA INDUSTRI

Jenis Sertifikasi : Satu Lokasi

Jl. Mawar, Benyom Jaya I, Desa/ Kelurahan Benyom Jaya I, Kecamatan Nimbokrang, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua

NIB : 1109220009168, Tanggal 11 September 2022

Sertifikat Standar : 11092200091680049, Tanggal 12 Desember 2022

Lokasi Areal : Jl. Kenanga Blok C RT 007/RW 003 Kampung Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

sesuai dengan :


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
dan

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu,
Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt
Lampiran 4.1 (PEDOMAN VLK PADA IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, DAN PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP)
Lampiran 4.2 (STANDAR VLK PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IPKR)



Tanggal terbit : 14 Maret 2023

Berlaku sampai : 13 Maret 2029


Ir. Isbat, M.Si, IPU, ASEAN Eng.
Direktur Utama